Hermeneutika Versus Maqashid (*Tafsir Maqashidi*) Sebagai Gerakan Membumikan Penafsiran Al-Qur'an

Wely Dozan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: welydozan77@gmail.com

Arif Sugitanata
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: arifsugitanata@gmail.com

Abstract

The study of the Qur'an has produced a number of theories and therapeutic approaches in the study of the al-Qur'an text. So far, the interpretation and study of the al-Qur'an has developed so rapidly so that the Koran is in accordance with the text and context in realizing a fair and just interpretation. This is one of the forms of the effort and movement of making al-Qur'an grounded through understanding the text and critical study in the substance. The focus of the investigation, explored the hermeneutic and maqashid approaches (Tafsir Maqashidi) then examined various aspects of the methodology, methods, application of the interpretation model, especially in relation to gender in order to see the work of the two theories in terms of interpretation. The conclusion is to ground the interpretation of the Koran, not around a textual understanding. However, the emergence of various understandings in the context of seeing the reality of society (asbabun nuzul al-Qur'an) so that interpretation is able to place a middle position (Wasthiyyah Islam). Hermeneutics and maqashid (Tafsir Maqashidi) are offered as an effort to ground the interpretation of contextual and critical nuances, taking into account the social justice of society so that it has implications according to the essence and purpose of the Qur'an being revealed.

Keywords: *Hermeneutics, Maqashidi, Grounding, Interpretation, Al-Qur'an*

Abstrak

Kajian terhadap al-Qur'an telah melahirkan segelintir teori-teori dan munculnya berbagai pendekatan dalam kajian terhadap teks al-Qur'an. Selama ini, tafsir dan kajian al-Qur'an mengalami perkembangan yang begitu pesat agar al-Qur'an sesuai teks dan konteks dalam mewujudkan tafsir yang bersifat keadilan. Hal ini, salah satu bentuk corak bagaimana upaya dan gerakan membumikan al-Qur'an melalui pemahaman dan kajian kritis dalam subtansial teks tersebut. Fokus penelitian ini, mengeksplorasi pendekatan hermeneutika dan maqashid (Tafsir Maqashidi) kemudian menelaah berbagai aspek metodologi, posisi, aplikasi model penafsiran terutama kaitanya terhadap gender agar melihat kerja kedua teori dalam hal penafsiran. Kesimpulan yaitu membumikan penafsiran al-Qur'an bukan berkisar pada pemahaman secara tekstual. Namun demikian, lahirnya berbagai pemahan secara konteks dengan melihat realitas sosial masyarakat (asbabun nuzul al-Qur'an) agar penafsiran mampu menempatkan posisi secara pertengahan (Islam Wasthiyyah). Hermeneutika dan maqashid (Tafsir Maqashidi) ditawarkan sebagai upaya membumikan penafsiran bernuasa kontekstual, kritis, dengan mempertimbangankan keadilan sosial masyarakat agar berimplikasi sesuai hakikat dan tujuan al-Qur'an diturunkan.

Kata Kunci: *Hermeneutika, Maqashidi, Membumikan, Penafsiran, Al-Qur'an*

Pendahuluan

Akhir-akhir ini, diskursus tentang model-model dan pengkajian interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an semakin berkembang seiring lahirnya berbagai problematika-problematika yang harus

dijawab dengan berbagai aspek-aspek teori dan metodologi penafsiran yaitu khusunya teori hermeneutika dan maqashid syari'ah. Teori tersebut memiliki kaidah-kaidah dan pola tersendiri ketika digunakan untuk memproduksi dan menafsirkan teks Al-Qur'an agar melahirkan konsep teoritis dan religius dengan cara-cara tertentu.[1]

Antara Hermeneutika dan Maqashid syari'ah dalam perspektif pemikiran modernitas memiliki peran penting kaitanya terhadap teks Al-Qur'an. Hermeneutika dalam kajian interpretasi di pandang sebagai alat untuk memahami pesan-pesan teks, atau bisa dikatakan untuk mengungkapkan maksud dan kandungan Al-Qur'an agar dapat memunculkan metodologi dan epistemologi yang baru.[2] Hermeneutika kerap kali dijadikan sebagai upaya agar teks Al-Qur'an dapat diposisikan sebagai mitra dialog bagi para penafsir dengan diasumsikan bahwa, kronologis teks Al-Qur'an secara objektif memiliki kebenaran yang harus digali dan dipahami secara rasional.[3]

Adapun Maqashid Syari'ah dalam berbagai ulama kontemporer yaitu sebagai alat untuk memperlihat tujuan-tujuan Al-Qur'an baik dari segi kehidupan, yaitu keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta.[4] Lebih tepatnya dikembangkan sebagi metodologi untuk memperlihatkan tujuan dan fungsi Al-Qur'an untuk menegakkan (mewujudkan) kemaslahatan manusia.[5] Untuk meneumukan hakikat Al-Qur'an sehingga proses penafsiran tidak pernah terlepas dari tujuan dan nilai-nilai moral dalam Islam dengan membumikan maqasid syari'ah.[6]

Tafsir Maqashidi ingin menggali pesan-pesan al-Qur'an melalui maqashid (tujuan, hikmah, maksud, dimensi makna terdalam dan signifikansi) yang ada di balik teks dengan tetap menggunakan teks, sehigga tidak terjebak pada pada sikap de-sakralisasi teks yaitu penyembahan teks. Di sisi lain dengan mempertimbangkan terhadap dinamika konteks dan maqashid secara cermat dan kritis dalam rangka merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan

[1]F. Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015),hlm. 14

[2]Fahruddin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Qalam, 2007), hlm. 8

[3]Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSaQ Prres, 2007), hlm. 6

[4] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2007), hlm. 17.

[5]Mufti Hasan, Tafsir Maqasidi (*Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqasid Al-Syari'ah*), Jurnal: Maghza Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017), hlm.17

[6]Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui maqashid syari'ah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 56

sebagai basis terwujudnya tafsir maqashidi.[7]

Tafsir era kekinian ini mencoba untuk menewarkan segelintir teori-teori baru agar upaya berinterkasi melalui interpretasi teks Al-Qur'an yang selama ini dilakukan secara tekstual. Namun demikian, lebih bergeser pada pendekatan kontekstual yaitu hadirnya hermeneutika versus maqasid syari'ah yang selama ini berkembang dalam mengeloah dan menginterpretasi teks Al-Qur'an.

Melihat ulasan dan konsep teoritis diatas bahwa, hermenutika dan maqashid syari'ah ternyata telah mengalami suatu disiplin ilmu masing-masing. Sehingga hal ini perlu dikaji bagaimana konsep antara kedua teori tersebut dalam proses interpretasi sekaligus posisinya sebagai penafsiran Al-Qur'an. Melalui tulisan ini, penulis mencoba mengungkapkan keserasian antara hermenutika versus maqashid syari'ah (*Tafsir Maqashidi*) baik dari segi metodologi digunakan terhadap interpretasi Al-Qur'an dan ditinjau dari segi posisinya antara keduanya dalam penafsiran tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pustaka atau *library research,* sebab pengumpulan data didapatkan dengan membaca buku-buku atau kitab-kitab yang terkait langsung dengan berbagai macam literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.[8] Adapun pendekatan yang hendak penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *historis-analitis*, yaitu dengan menurut akar-akar historis secara analitis untuk melihat aplikasi model teori pendekatan hermeneutika dan maqashid syari'ah (*Tafsir Maqashidi*) sebagai metodologi dan posisi yang diaplikasikan dalam penafsiran al-Qur'an tersebut.[9]

Melacak Asal Ushul Hermenutika Versus Maqashid Syari'ah (Pendekatan Teori Hermeneutika)

1. Telaah Konsep Teoritik Hermeneutika

Istilah hermeneutika (*hermeneutic*) yaitu berasal dari kata Yunani "*hermeneuien*" yang pada prinsipnya berarti "menerjemahkan" dan "menafsirkan".[10] Secara spesispik, hermeneutika mempunyai tiga konsep penting harus dipahami yaitu pertama, matan atau teks yakni pesan yang muncul dari sumbernya. Kedua, perantara, yakni penafsir (*hermes*), dan Ketiga, perpindahan pesan ke pendengar (lawan bicara).[11]

[7]Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, (Yogyakarta: Pidato Pengukuhan "Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an Disampaikan Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 6

[8] Usman, *Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 319

[9]Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*,,,.hlm.53

[10]Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta & Bandung, Jalastura, 2007), hlm. 6

[11]Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir "Aplikasi Model Penafsiran"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 58

Jika dilihat dari terminologinya, hermeneutika didefinikasikan ke dalam tiga pengertian diantaranya. *Pertama*. pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagoai penafsir. *Kedua*. Usaha untuk mengalihkan dari suatu Bahasa asing yang maknanya gelap dalam arti tidak diketahui dan dialihkan ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh pembaca. *Ketiga*, pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas, diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.[12]

Indikasi tersebut menujukkan bahwa, konsep teoritis hermeneutika yaitu menelusuri teks agar dipahami secara mendalam dan kemampuan mengungkapkan pesan-pesan yang terdakandung dalam teks tersebut.[13]

Maka dalam penafsiran kontekstual dapat dikatakan sebagai proses *interpretasi* melalui hermeneutika. Hal ini menurut penulis, penting untuk di singgung dan dikaji teori hermeneutika dalam penafsiran. Metode tersebut dapat membeikan pemahaman baru dalam penafsiran al-Qur'an baik dalam konteks sejarah maupun konteks sosial. Karena hermeneutika mencoba mencari pemahaman terkiat dibalik teks ayat tersebut. Sejalan dengan kebutuhan dan tantangan suatu metode penafsiran yang bercorak kontekstual. Sebagaiamana dipandang bahwa, metode penafsiran cukup resrepentatif dan komprehensif untuk mengolah teks serta sangat intensif dalam menggarap kontekstualisasi.[14]

Adapun konsep hermeneutika kerap kali dijadikan sebagai teori sekaligus upaya baru dalam menafsirkan al-Qur'an. Oleh karena itu, secara teoritis bahwa hermeneutika dalam aspek terminologi dan kerangka epistemologis merupakan alat sebagai metode interpretasi-epistemologis baru yang digunakan untuk mengkaji asal usul wahyu atau al-Qur'an.

Bagan Pendekatan Hermeneutika[15]
HermeneutikaApproach

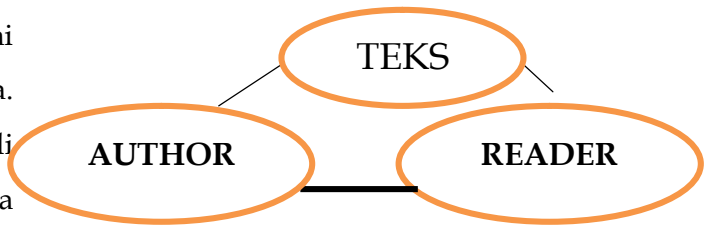

Jika dicermati konsep diatas, ternyata al-Qur'an diposisikan sebagai mitra dialog bagi para pembacanya yaitu dengan mengasumsikan bahwa teks Al-Qur'an merupakan sosok pribadi mandiri,

[12]Wely Dozan, H*ermeneutika Sebagai Metodologi Penafsiran Al-Qur'an "Melacak Teori Hermeneutika Fazlur Rahman*", (Jurnal: El-Hikam (Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman), Volume. XII, Nomor 1, Januari –Juni 2019), hlm. 160

[13]Fahruddin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an " Melacak Hermeneutika Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Azhar*, (Togyakarta: Qalam, 2007), hlm. 8.

[14]Fahruddin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Qalam, 2007), hlm. 8

15Wely Dozan, Muhamad Turmudzi, *Konsep Hermeneutika Sebagai Metodologi Interpretasi Teks Al-Qur'an*, (Jurnal: Maghza "Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2019), hlm.213

otonom, dan secara objektif memiliki kebenaran yang bisa dipahami secara rasional. Hal tersebut menunjukkan metodologi terhadap penafsiran al-Qur'an seiring nafas perkembangan zaman selalu eksis dan terus menerus untuk dikaji khsusnya dalam upaya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an melalui teori hermeneutika sebagai penafsiran al-Qur'an secara kontekstual.

Oleh karenanya, hermeneutika fungsi utama yaitu menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual dengan mempertimbangakan konteks historis terhadap al-Qur'a, agar tafsir bukan sekedar menafsikan dan mengungkapkan pesan terhadap al-Qur'an. Namun demikian, tafsir sebagai salah satu untuk memecahkan problem sesuai konteks zaman yang dihadapi. Hal inilah undil utama dalam hermeneutika sebagai metodologi penafsiran.[16]

2. Posisi dan Metodologi Hermeneutika Al-Qur'an

Hermeneutika kerap kali dipandang sebagai salah satu alat untuk menafsirkan teks al-Qur'an yaitu sama halnya seperti ilmu-ilmu yang lain[17]. Hermeneutika mimiliki posisi untuk menggarap pemahaman secara kontekstual. Hermeneutika mecoba memahami teks dengan tidak meninggalkan konteks dan kesejarahan al-Qur'an itu sendiri. Hal ini, sebagai salah satu alternatif metodologi yang ditawarkan agar al-Qur'an selalu eksis dalam situasi apapun.

Ditelaah dalam proses interpretasi terhadap al-Qur'an, kehadiran dan posisi utama hermeneutika adalah sebagai metodologi dan alat untuk menganalisa untuk menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual terhadap sebuah teks yaitu menjadikan pesan al-Qur'an menjadi jelas dan terungkap. Dengan demikian, hermeneutika ditinjau dalam pengertian luas yaitu hermeneutika mencoba untuk menggali teks-teks sejarah atau agama, baik sifat maupun hubungannya dengan adat dan budaya serta hubungan peneliti dengan teks itu dalam konteks melakukan studi kritis atasnya.[18]

Ini artinya bahwa proses dalam interpretasi al-Qur'an melalui model hermeneutika yaitu menelisik dan mengkritisi historis yang berbeda dapat menangkap gagasan sebuah teks yang

[16]Yayan Rahmatika, Dadan Rusmanan, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an (Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutika)* hlm. 458

[17]Sejarah perkembangan metodologi tafsir Al-Qur'an memiliki beberapa ilmu-ilmu khusu yang dimiliki seorang mufassir dalam menafsirkan teks. diantaranya, ilmu ushul fiqh, ilmu bhalaqah, ilmu nahwu-sharaf, ilmu mantiq, ilmu bayan, dan syarat ilmu yang lainya. hal ini yang berkembang pada tafsir era klasik dan masih bernuasa tekstual yang didasarkan pada pemahaman tekstual bukan bercorak pada kontekstual.

[18]Wely Dozan, Muhamad Turmudzi, *Konsep Hermeneutika Sebagai Metodologi Interpretasi Teks Al-Qur'an*, (Jurnal: Maghza "Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2019), hlm.218

diproduksi generasi terdahulu? Bisakah sebuah gagasan disampaikan kepada generasi yang hidup dalam budaya yang berbeda tanpa mengalami distorsi dan penyimpangan makna? Berkaitan dengan Islam, apakah pemahaman seseorang Muslim terhadap isi al-Qur'an sudah sama persis sebagaimana dikehendaki oleh pengarang. Adapun untuk menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan sosiologis masyarakat yang umumnya menerima teks-teks tetapi belum memahami makna yang terkandung.

Dengan demikian, aktivitas interpretasi dalam pandangan hermeneutika selalu melibatkan tiga elemen, yaitu teks, pengarang, dan pembaca (penafsir). Ketiga elemen ini disebut sebagai "the triadic structure of the actof interpretation dalam kajian hermeneutika. Sehingga penulis dalam hal ini menggambarkan struktur dasar pokok hermeneutika sebagai berikut:

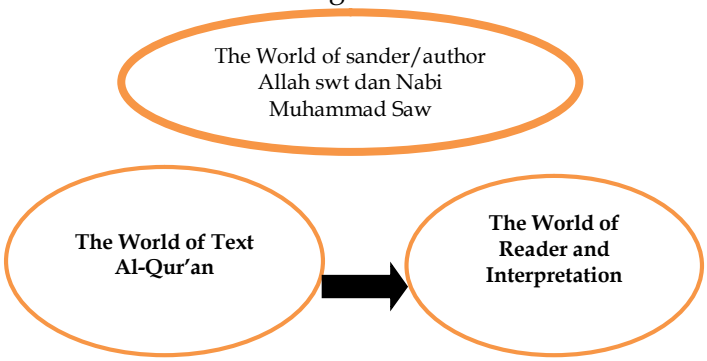

Jika mencermati kerangka di atas dikaitkan dalam kajian terhadap teks al-Qur'an tidak pernah berhenti dan selalu berkembang seiring berkembang zaman. Metode pendekatan hermeneutika sebagai salah satu pisau atau alat untuk dihadirkan pada masyarakat masa kini untuk diterjemahkan, dipahami, ditafsirkan, dan diaologkan dalam rangka memahami realitas. Hal ini sebagai prinsip utama yaitu dalam kajian al-Qur'an akan selalu melibatkan struktur teks al-Qur'an (*the world of text*), "pengarang", al-Qur'an (Tuhan/ Muhammad "*the world of author*" subjektivis (pembaca atau penafsir "*the world of reader/ interpreter*).[19]

Maka dalam hal ini, beberapa tafsir kontemporer yang sering kita jumpai dalam pemikiran Islam Diantaranya, Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zaid, Amina Wadud, Riffat Hasan, Muhammad Syahrur, amina wadud dan lain sebagainya mencoba untuk merekonstruksi metodologi baru yaitu pendekatan hermeneutika yang memahami teks secata kontekstual dengan tidak meninggalkan kesejarahan teks dan historis al-Qur'an diturunkan. Sehingga teks bisa ditafsirkan ke arah yang difungsikan oleh pembaca.[20]

[19]Yayan Rahmatika, Dadan Rusmanan, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an (Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutika)* hlm.460

[20] Moch. Nur Ichwan, "*Teori Teks dalam Hermeneutika* …", hlm. 27-40.

Struktur pendekatan hermeneutika

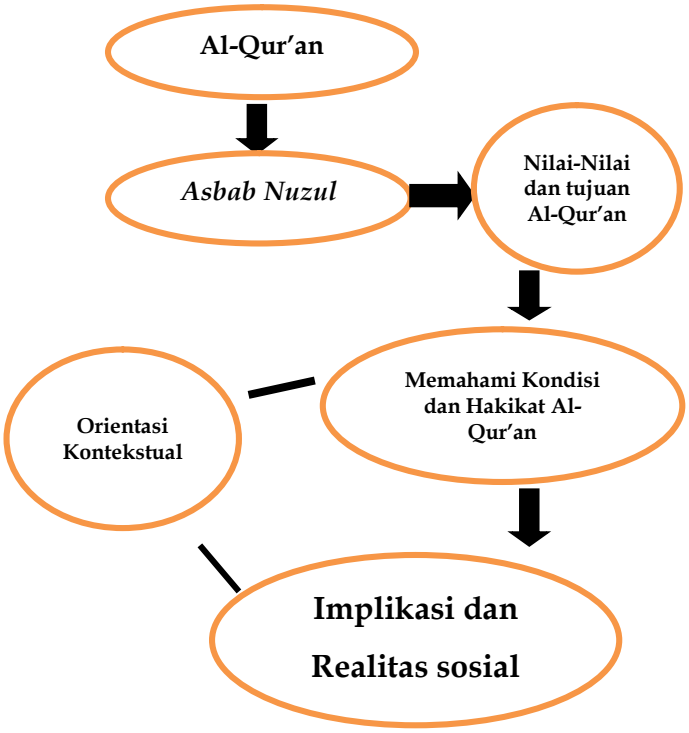

Melihat rangkaian di atas menggambarkan bahwa hermeneutika sebagai metodologi untuk menafsirkan teks dengan tidak meninggalkan kesejarahan sekaligus mitra dan membumikan penafsiran dengan model kontekstual. Sebagaimana dalam pandangan Rahman bahwa, al-Qur'an ditempatkan sesuai teks dengan konteks sehingga ketika teks didekati dengan model hermeneutika, maka teks tersebut didialogkan dengan realitas yang dihadapi masyarakat agar al-Qur'an mampu menjawab berbagai persoalan umat yaitu dengan mempertimbangkan asbabnun nuzul, tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan implikasi yang terjadi pada realitas sosial serta tafsir yang bersifat tidak memihak.[21]

Teori Maqashidi (Tafsir Maqashidi)

1. Telaah Konsep Maqashid Syari'ah Dalam Islam

Secara etimologi, **مقاصد الشريعة** (*Maqāṣid As-Syarī'ah)* merupakan istilah gabungan dari dua kata, yakni: **مقاصد** (*Maqāṣid)* dan **الشريعة** (*As-Syarī'ah*).[22] Maqasid adalah bentuk plural dari **مقصد** (*maqṣad*) atau **مقصد** (*maqṣid)* yang merupakan derivasi dari kata **قصدا - يقصد -قصد** (*qaṣada-yaqṣidu-qaṣdan*) yang artinya bermaksud atau menghendaki.[23] Sementara **الشريعة** merupakan asal kata **شرعا -يشرع -شرع** (*syar'a-yasyra'u-syar'an)* yang memiliki arti **الماء الى الطريقة** yaitu jalan menuju mata air.[24] Di sisi lain, dalam terminologi fikih **الشريعة** berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya.

Secara terminologi *Maqāṣid As-Syarī'ah* adalah nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.[25] Secara teoritis, yang dimaksud dengan maqashid syari'ah

[21] Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 128-129.

[22] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyyāt dan Evolusi Maqāṣid As-Syarī'ah dari Konsep Pendekatan* (Yogyakarta:Lkis, 2010), hlm. 178.

[23] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1123.

[24] *Ibid…*,hlm. 711.

[25] Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 1 No.1 (Desesmber 2014), hlm. 51.

yaitu untuk menghilangkan kemaslahatan pada manusia.[26] Dengan demikian, tujuan akhir dari *Maqāṣid As-Syarī'ah* adalah kemaslahatan. *Maqāṣid As-Syarī'ah* telah melalui proses panjang dalam sejarah. Proses ini bermula sejak masa sahabat sampai era kematangan, di mana kematangan teori Maqasid ini mulai terlihat di abad ke-5 H. Hal ini tidak terlepas dari peran para ulama fikih yang menggagas pemikiran-pemikirannya dalam teori *Maqāṣid As-Syarī'ah*.

Di antara para ulama fikih yang berpengaruh dalam teori *Maqāṣid As-Syarī'ah* antara abad ke-5 sampai ke-8 H ialah: Abū al-Ma'ālī Al-Juwaynī (w. 478 H/1085 M) yang menggagas Maqasid sebagai kebutuhan publik; Abū Hāmid Al-Gazāli (w. 505 H/1111 M) mengemukakan Maqasid sebagai keniscayaan yang berjenjang; al-'Izz ibn 'Abd As-Salām (w. 660 H/1209 M) menuliskan hikmah di balik hukum syariat; Syamsuddīn ibn Al-Qayyim (w. 748 H/1348 M) yang mengungkapkan bahwa hakikat syariat sebagai dasar kemaslahatan di dunia dan akhirat; dan terakhir Abū Isḥāq As-Syāṭibī (w. 790 H/1388 M) yang mengembangkan Maqasid sebagai asas-asas hukum Islami.[27] Pada masa-masa ini dapat dikatakan sebagai era Maqasid tradisional.

Penggunaan teori *maqasid asy-syari'ah* untuk menafsirkan Al-Quran dikenal luas dengan istilah tafsir *maqasidi.* Memahami konsep tafsir *maqasidi* akan lebih komprehensif jika diawali dengan uraian definisi dan geneologi corak tafsir tersebut sejak awal kemunculannya.

Istilah 'tafsir *maqasidi*' atau '*at-tafsir al-maqasidi*' tersusun dari dua kata, yaitu kata '*at-tafsir*' dan '*al-maqasidi*'. Kata '*at-tafsir*' berarti menjelaskan, menyikapi, atau menerengkan maksud-maksud al-Qur'an.[28] Sehingga dapat diringkas, yang dimaksud dengan tafsir adalah 1) Penjelasan; 2) Maksud firman Allah; dan 3) Sesuai dengan kemampuan manusia.[29]

Kata '*tafsir*' jika disandingkan dengan kata '*al-maqasidi*' akan menghasilkan pengertian yang menggambarkan orientasi penafsiran pada *maqasid asy-syari'ah*. Beberapa pemikir mencoba memberikan pengertian terhadap terma 'tafsir *maqasidi*', antara lain:

a. Wasfi 'Asyur Abu Zaid (l. 1975).[30]

[26] Abū Ishāq As-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm 28.

[27] Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula,* alih bahasa Ali Abd el-mun'im (Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 38-48.

[28] Wely Dozan, Muhamad Turmuzi, Sejarah Metodologi Ilmu Tafsir Al-Qur'an, (Yogyakarta: Pustaka Bintang Madani, 2020),hlm. 1

[29] Shihab, *Kaidah Tafsir…*, hlm. 10.

[30] Wasfi 'Asyur Abu Zaid adalah seorang guru besar bidang *maqasid asy-syari'ah* berkebangsaan Mesir.

Tafsir maqasidi adalah salah satu corak penafsiran yang berusaha menyingkap makna dan tujuan Al-Quran, baik universal maupun parsial, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.[31]

b. Radwan el-Atrash (l. 1965) dan Abdo Khalid (l. 1971).[32]

Tafsir *maqasidi* adalah salah satu model penafsiran yang menggali makna lafaz-lafaz dalam Al-Quran dengan mempertimbangkan tujuan yang terkandung di dalamnya.[33]

c. Imam Taufiq (l. 1972).[34]

Tafsir *maqasidi* adalah sebuah penafsiran dengan prinsip moderat yang berpijak pada tujuan pokok Al-Quran atau syariat.[35] Pengertian di atas memiliki kesamaan secara substansial, yaitu keyakinan bahwa penafsiran Al-Quran tidak boleh mengesampingkan aspek *maqasid asy-syari'ah*. Aspek ini seharusnya menjadi ruh dalam penafsiran. Penafsiran yang tidak mempertimbangkan kebermaksudan menjadi ambigu, sehingga tidak selaras dengan tujuan diturunkannya Al-Qur'an.

2. Metode, Posisi, dan Perkembangan Maqshidi Syari'ah

Al-Syatibi menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami *maqashid syariah* dalam melakukan telaah suatu hukum antara lain :

a) Mempertimbangkan makna dhahir lafadz

Makna dhahir adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam lafadz-lafadz nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqashid syariah.*[36]

b) Mempertimbangkan makna bathin dan penalaran yaitu makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna bathin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqashid syariah* adalah berpijak dari

[31] Wasfi 'Asyur Abu Zaid, "at-*Tafsir al-Maqasid li Suwar al-Qur'an al-Karim*," (Makalah Seminar Fahm al-Qur'an bain an-Nas wa al-Waqi', Contantine: Fakultas Usuludin Universitas al-Amir 'Abd al-Qadir Aljazair, 4- 5 Desember 2013), hlm. 7.

[32] Radwan Jamal el-Atrash adalah doktor bidang tafsir merupakan tenaga pengajar di Departement of Qur'an and Sunnah Studies, IIUM Malaysia. Adapun Nashwan Abdo Kholid Qaid juga seorang doctor bidang tafsir pada Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

[33] Radwan Jamal el-Atrash dan Nashwan Abdo Khalid Qaid, "*The Maqasidic Approach in Tafsir: Problems in Definition and Characteristics*," *Jurnal Qur'anica: International* Journal *of* Quranic *Research* 5 (2013), hlm. 135.

[34] Imam Taufiq adalah seorang guru besar bidang tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

[35] Imam Taufiq, "*Al-Quran dan Perdamaian Profetik dalam Bingkai Kebhinekaan*," (Naskah Pengukuhan Guru Besar Bidang Tafsir, Semarang: UIN Walisongo, 18 April 2017), dimuat dalam *http://www.walisongo.ac.id*.

[36] Syamsul Bahri, dkk, "*Metodologi Hukum Islam*" Cet.1 (Yogyakarta : Teras, 2008), hlm. 107.

suatu asumsi, bahwa *maqashid syariah* bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh dhahir lafadz nash-nash syari'at Islam.[37]

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui *maqashid syariah* dengan menggabungkan dua metode menjadi satu dengan tidak merusak arti dhahir, kandungan makna. Sebagaimana Al-Syatibi mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna dhahir makna bathin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami *maqashid syariah,* yakni analisis terhadap lafadz perintah dan larangan, penelaahan *illat* perintah dan *illat* larangan, analisis terhadap sikap dalam syari' dan penetapan hukum sesuatu serta analisis terhadap tujuan *ahliyah* dan *thabi'ah* dari semua hukum yang telah ditetapkan syari'.[38]

Dari penjelasan diatas *maqashid syariah* banyak digunakan oleh para ulama, dan di Indonesia termasuk kalangan NU dan Muhammadiyah.[39] Terlebih lagi dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumhur ulama termasuk ulama empat madzhab.[40] Dengan demikian, maka jumhur ulama menggunakan pendekatan kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami *maqashid syariah.*

Sampai pada abad ke-20 para teoritikus kontemporer mengkritik Maqasid tradisional dengan beberapa alasan:[41]

a. Teori Maqasid tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nash yang meliputi topik fikih tertentu;
b. Maqasid tradisional lebih berkaitan dengan individu dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia;
c. Maqasid tradisional tidak memasukkan nilai-nilai dasar yang diakui secara universal, seperti keadilan dan kebebasan;

[37] *Ibid,* hlm.110

[38] Abu Ishaq Al-Syatibi, *:Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah"*, Juz II. hlm 298

[39] Fathurrahman Jamil, "*Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah"*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 150

[40] Syamsul Bahri, dkk, "*Metodologi Hukum Islam"* Cet.1 (Yogyakarta : Teras, 2008)Hlm. 115.

[41] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam* … hlm. 36.

d. Maqasid tradisional dideduksi dari kajian literatur fikih ketimbang sumber-sumber syariat (Al-Quran dan As-Sunnah).

Sebagai upaya untuk memperbaiki kekurangan pada konsep Maqasid tradisioanal, para ulama kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi Maqasid dengan dimensi baru. Kebaruan ini meliputi:

a. Perbaikan pada Jangkauan Maqasid

Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh Maqasid, Jasser Auda membagi klasifikasi Maqasid kontemporer menjadi tiga tingkatan:[42]

1) Maqasid Umum *(al-maqāṣid al-'āmmah)*

Maqasid ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti pada hierarki tingkatan keniscayaan. Ditambah usulan Maqasid baru seperti keadilan dan kemudahan.

2) Maqasid Khusus *(al-maqāṣid al-khāṣṣah)*

Maqasid ini dapat diperhatikan pada bab-bab tertentu dari hukum Islam. Seperti kesejahteraan anak dalam bab hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam bab hukum pidana dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.

3) Maqasid Parsial *(al-maqāṣid al-juz'iyyah)*

Maqasid parsial ini adalah maksud-maksud di balik suatu nash atau hukum tertentu. Seperti maksud mengungkapkan kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus hukum tertentu.

b. Perbaikan pada Jangkauan Orang yang Diliputi oleh Maqasid

Jangkauan Maqasid kontemporer mengalami perluasan cakupan. Dari yang semula individual menjadi masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Perluasan jangkauan Maqasid ini dalam rangka merespon isu-isu global serta mengembangkan hikmah di balik keputusan hukum menuju rencana praktis untuk reformasi dan pembaharuan.

c. Perbaikan pada Sumber Induksi Maqasid

Para ulama kontemporer memperkenalkan teori Maqasid baru yang secara langsung digali dari sumber nash, sehingga

[42] *Ibid.,*

memungkinkan untuk melampaui produk hukum dalam kitab fikih serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari nash.

Jasser Auda merupakan salah satu cendikiawan kontemporer yang banyak menaruh perhatian terhadap kajian *uṣūl al-fiqh*. Dalam hal ini ia mengembangkan konsep Maqasid yang disajikan sebagai filsafat hukum Islam. Jasser Auda mempersembahkan penelitian multi disiplin yang bertujuan untuk mengembangkan teori dasar hukum Islam melalui pendekatan sistem.[43] Teori sistem merupakan teori baru yang belum pernah terfikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam.

Menurut Jasser Auda sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi.[44] Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan holistik, di mana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah sub-sistem.[45] Terdapat enam fitur yang diusulkan oleh Jasser Auda dalam pendekatan sistem ini, yakni: watak kognisi sistem (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness)*, hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensional (*multi-dimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).[46]

a. Watak kognisi sistem (*cognitive nature of system*)

apa yang dinilai para ahli hukum menjadi sesuatu yang paling benar. Sedangkan perbedaan opini hukum merupakan pernyataan yang sah dari kebenaran-kebenaran dan semuanya tepat. Dengan demikian, di sini diperlukan pemisahanan aspek *Ilāhiyyah* dari fikih atau kognisi manusia. Menurut Jasser Auda fikih seharusnya digeser dari bidang pengetahuan *Ilāhiyyah* menuju bidang kognisi manusia terhadap pengetahuan *Ilāhiyyah*. Dengan demikian pendapat fikih praktis tidak dianggap sebagai „keyakinan" atau hukum Allah.

b. Kemenyeluruhan (*wholeness*)

Teori sistem melihat setiap hubungan kausalitas (sebab-akibat) sebagai sesuatu yang utuh, di mana sekelompok hubungan menghasilkan karekteristik- karekteristik yang berpadu untuk membentuk keseluruhan fenomena yang berkaitan (holistik). Pendekatan ini bermanfaat untuk mengembangkan pola

[43] Nur solikin, "Menguak Pemikiran Jasser Auda tentang Filsafat Hukum Islam," *al- 'Adālah*, Vol. 16 No. 02 (November 2012), hlm. 184.

[44] Jasser Auda, *Maqasid Al-Sharia As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008), hlm. 33.

[45] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...,* hlm. 65.

[46] Ibid., hlm. 86.

berfikir dari yang semula hanya berdasar pada logika bahasa sebab-akibat ke pola pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal-hal lain yang tidak atau belum terpikirkan di luar proses berpikir sebab akibat.[47]

c. Keterbukaan (*openness)*

Jasser Auda mengusulkan keterbukaan filosofis sebagai sebuah mekanisme perbaruan diri dari sistem hukum Islam. Dengan demikian *uṣūl al-fiqh* mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi peristiwa baru atau dapat berinteraksi dengan lingkungan. Contoh mekanisme ini adalah kias, kemaslahatan dan *'urf* (adat istiadat).

d. Hierarki saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*)

Ciri sebuah sistem adalah ia memiliki struktur hirarkis.[48] Kategorisasi dalam teori sistem ini dianggap sebagai proses menghubungkan entitas-entitas yang terpisah sebagai padanan yang membentuk karakteristik yang sama dan saling terkait. Menurut sains kognitif ada dua alternatif untuk menjelaskan kategori yang dilakukan manusia, yakni kategori berdasarkan kemiripan fitur dan kategori berdasarkan konsep mental.[49] Multidimensional (*multi-dimensionality*)

Pendekatan sistem melalui multidimensional ini berupaya melihat sesuatu melalui banyak dimensi, di mana tidak hanya memberikan perhatian pada satu faktor saja. Seperti agama dan sains dalam konsepsi yang populer akan terlihat kontradiksi jika dihubungkan dengan konsep perintah Tuhan. Akan tetapi, keduanya bisa saling melengkapi dalam kaitannya dengan tujuan meraih kebahagian umat manusia. Oleh sebab itu, Jasser Auda membawa sistem hukum Islam menuju multidimensionalitas dengan menerapkan pada dua konsep dasar *Uṡūl*, yaitu kepastian (*al-qat'*) dan pertentangan (*at-ta'āruḍ*).

e. Kebermaksudan (*purposefulness*)

Fitur kebermaksudan atau Maqasid merupakan fitur paling fundamental dalam teori sistem. Fitur ini sebagai penghubung dengan fitur-fitur yang lain. Mengingat bahwa efektifitas suatu sistem dapat diukur dari tingkat pencapaian tujuannya, maka efektifitas hukum Islam dapat dinilai berdasarkan tingkat pencapaian Maqasidnya. Pendekatan Maqasid mengambil isu-isu

[47] M. Amin Abdullah, "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)," *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 (Juli – Desember 2012), hlm. 136.

[48] Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam*, Vol. VI No. 1 (Juni 2012), hlm. 60.

[49] Jasser Auda mendefinisikan Konsep mental sebagai prinsip atau teori pokok dalam persepsi orang yang mengaktegorikan , yang mencangkup sebab-musabab yang lengkap dan terstruktur, lihat, Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, hlm. 90.

yuridis ke ranah filosofis yang lebih tinggi,[50] sehingga ijtihad apapun seharusnya dinilai berdasarkan tingkat keberhasilan dalam merealisasikan fitur kebermaksudan (*Maqāṣid As-Syarī'ah*). Keenam fitur ini dimaksudkan untuk mengukur sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana *Maqāṣid As-Syarī'ah* diperankan secara nyata pada metode pengambilan hukum dalam berijtihad di era sekarang.

Kemaslahatan di era tradisional diartikan sebagai tujuan perlindungan pada *al-uṣūl al-khamsah* sebagai individu semata. Sementara konsep Maqasid di era kontemporer telah mengalami reformasi dari berbagai aspeknya. Salah satu reformasi yang diusulkan oleh Jasser Auda dalam perspektif kontemporer, yaitu Maqasid yang dahulunya bernuansa penjagaan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) menuju Maqasid pengembangan (*development)* dan pemuliaan Hak Asasi Manusia (*human right*).[51] Di sini konsep *human development* sebagai target utama dari maslahah.[52] Beberapa contoh aplikasi Maqasid dalam metode pengambilan hukum Islam yang diusulkan Jasser Auda sebagai berikut:

a. Kias melalui Maqasid;
b. Kemaslahatan yang sesuai dengan Maqasid;[53]
c. *Istihsān* (*yuridical preference*) berdasarkan Maqasid;
d. *Fath az-Zar'i* (*opening the means*) untuk mencapai maqashid/tujuan yang lebih baik;
e. '*Urf* (*customs*) dan tujuan universalitas; dan
f. *Istiṣḥāb (preassumption of continuity*) berdasarkan Maqasid.[54]

Hubungan metode-metode ini dengan ke enam fitur yang diusulkan Jasser Auda ialah bahwa ke enam fitur tersebut membentuk satu keutuhan yang tidak dapat terpisah antara yang satu dan lainnya. Di mana masing-masing fitur mempunyai fungsi dan peran yang terhimpun menjadi satu keutuhan sistem berpikir keagamaan (Islam). Tujuan utamanya adalah bagaimana keutuhan peran dan fungsi fitur-fitur tersebut dapat mengantarkan penggunanya sampai pada tujuan. Gagasan Maqasid Jasser Auda ini mulai diaplikasikan melalui rekonstruksi teori hukum Islam tradisional. Ia memperbandingkannya dengan teori

[50] Maksum, *Book Review Maqasid Al-Sharia As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach* (Yogyakarta: UII, 2014), hlm.17.

[51] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, hlm. 11.

[52] Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori *Maqāṣid As-Syarī'ah* Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Hunafa*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2016), hlm, 219.

[53] *bid.*, hlm. 306-307.

[54] M. Amin Abdullah, "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih..., hlm. 143.

hukum Islam era modern dan era post-modern. Oleh karena itu, Jasser Auda mengusulkan perlunya pergeseran paradigma teori Maqasid lama (klasik) ke teori Maqasid yang baru. Pergeseran paradigma ini dapat dipetakan sebagai berikut:[55]

Tabel Pergeseran Paradigma Teori Maqasid Klasik Menuju Kontemporer

No	**Teori Maqasid Klasik**	**Teori Maqasid Kontemporer**
1	Menjaga agama (*hifẓ ad-dīn*)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau kepercayaan
2	Menjaga keturunan (*hifẓ an-nasl*)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga
3	Menjaga Akal (*hifẓ al-aql*)	Melipatgandakan pola pikir dan *research* ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak
4	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (*hifẓ al-'irdh*)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia
5	Menjaga harta (*hifẓ al-māl)*	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Ditinjau dalam perspektif Jasser Auda bahwa maqashid syari'ah sebagai salah satu cara alternatif digunakan sebagai metodologi penafsiran teks Al-Qur'an. Lebih dalam lagi dilakukan jasser auda yaitu *pertama*, hikmah dibalik suatu hukum. *Kedua*, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. *Ketiga*, kelompok tujuan *Ilāhiyyah* dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. *Keempat*, *maṡālih*. Jasser Auda menawarkan agar nilai dan prinsip kemanusian menjadi pokok paling utama.[56] Oleh sebab itu, ia mengembangkan konsep kemaslahatan yang salah satunya berupa perlindungan pada kehormatan sampai pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Pada tataran teoritisnya, tafsir al-Qur'an dengan pendekatan maqashid

[55] *Ibid.*, hlm.146.

[56] Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah…, hlm. 56.

syari"ah, tidak sepenuhnya menolak ide segar yang ditawarkan oleh produk pemikiran barat dalam pandangannya terhadap teks keagamaan. Sebab metode tafsir ini juga mengakomodir kajian lingusitik, sosiologi, antropologi dan histori dengan kadar tertentu, dan para ulama Maghrib Arabi yang membidani tafsir maqisidi ini sepakat mengusungnya dengan terlebih dahulu memposisikan sebagai upaya mencari metode yang tepat untuk menafsiri ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan peradaban manusia modern.[57]

Kontekstual Aplikasi Hermeneutika Dan Maqashidi (*Tafsir Maqashidi*)

Pembahasan ini, penulis akan melakukan kajian interpretasi hermeneutika dan maqashid (tafsir maqashidi) sebagai tawaran baru dalam rangka membumikan al-Qur'an sesuai dengan tuntunan zaman. Khususnya, model aplikasi penafsiran berbicara masalah gender yang ditelaah melalui model hermeneutika dan maqashid syari'ah.

Contoh Penafsiran Dengan Metode Maqashidi

Penafsiran Muhammad Talbi, tentang surat An-Nisa ayat 34-35:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُم عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga

[57] Ahmad Hidayat, "Tafsir Maqashidy: Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkâm Dengan Pendekatan Maqâshid Syarî'ah", *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 6, No. (2 Juli-Desember 2015), hlm. 221-245.

laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Muhammad Talbi[58], membidik kasus mendidik istri dengan hukuman fisik (dipukul), ayat ini sering dijadikan dalih untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mendudukkan perempuan lebih rendah di bawah laki-laki. Menurut Talbi) Pemukulan terhadap wanita tidak menjadi sesuatu yang tabu bagi masyarakat Mekkah, karena mereka mempunyai tradisi memukul istri-istri mereka.[59] Bagaimana pun juga, ini lebih ringan dibandingkan dengan penguburan hidup-hidup. Dan konstruk berfikir pada masa itu sudah tidak sesuai dengan rasionalitas masa kini, 2) Tradisi ini membekas di Madinah dan perempuan Quraisy, di sana menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya Rasulullah menyetujuinya. Umar bin Khathab pernah mengatakan: "kami, kaum muhajirin adalah golongan yang "mengalahkan"/ membawah-tangan perempuan-perempuan kami. Namun kami dapati orang Anshar yang justru "dikalahkan"/dibawah-tangan perempuan mereka, maka perempuan kami meniru tradisi perempuan Anshar"[60], 3) konteks turunnya ayat berkaitan erat dengan konflik internal. Dalam konteks inilah ayat "pemukulan" diturunkan, 4) Talbi menyerukan untuk menolak pemukulan wanita secara tegas, karena ayat yang berkaitan turun dalam redaksi dan konteks yang spesifik, dan 5) Talbi mengajak untuk kembali kepada aturan Rasulullah sebelum turunnya ayat.

Menurut Talbi,[61] ayat ini tidak boleh difahami sebagai sanksi Tuhan kepada perempuan, melainkan lebih kepada siasat untuk mengurangi ketegangan di sekitar Madinah mengenai masalah perlakuan terhadap perempuan yang terancam perang saudara.

[58] Kurdi, dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010). Diunduh dari http://rhapsodia-inside.blogspot.co.id/2013/05/hermeneutika-maqashidy-muhammadtalbi.html

[59] Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang perempuan mengadu kepada Nabi saw. karena telah ditampar oleh suaminya. Bersabdalah Rasulullah saw. "Dia mesti diqishash (dibalas)". Maka turunlah ayat tersebut di atas (S.4 : 34) sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan qishash. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari al-Hasan). Shlmeh, dkk., *Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 130.

[60] Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah saw. bersama istrinya. Istrinya berkata: "Ya Rasulullah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di mukaku". Maka bersabdalah Rasulullah saw. "Tidaklah berhak ia berbuat demikian". Maka turunlah ayat tersebut di atas (S.4 : 34) sebagai ketentuan cara mendidik istri. *Ibid,* hlm. 131.

[61] Kurdi, dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010). Diunduh dari http://rhapsodia-inside.blogspot.co.id/2013/05/hermeneutika-maqashidy-muhammadtalbi.html

Contoh Tafsir Pendekatan Hermeneutika

Pada pembahasan ini, penulis melakukan kajian analisis terhadap pendekatan hermeneutika sebagai metodologi penafsiran al-Qur'an. Sebagaimana diketahui pada pembbahasan yang sesudahnya yaitu hermeneutika sebagai metodologi penafsiran yang bernuasa secara kontekstual. Beberapa pemikiran tafsir di Indonesia telah melakukan rekonstruksi terhadap tafsir yang berbasis ayat-ayat gender yang termuat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 36 berbunyi: **الرجال قوام ن علي النساء** ayat tersebut sering diperdebatkan baik pada penafsiran klasik hingga dengan kontemporer. Ayat tersebut sering dilegitimasi bahwa, laki-laki lebih tinggi dari pada kaum perempuan. Namun penafsiran ini bernuasa tekstual apa yang termuat dalam teks tersebut. Perkembangan penafsiran tersebut peluang utama dalam mencari kontekstual.

Oleh karena itu menurut Nasaruddin Umar berpendapat bahwa, pada prinsipnya bentuk diskriminasi dan penindasan termasuk diskriminasi seksual, kulit, warna kulit, ikatan primordial-etnis. Sementara pada kenyataanya, perbedaan laki-laki dan perempuan terus memendam berbagai masalah. Kesetaraan tentang gender sebenarnya sama dalam arti tugas-tugas yang dilakukan tidak terlepas dari berbagai subtansi kegiatan tersebut dalam arti ada kesetaraan dalam gender.[62]

Nasaruddin umar, dalam menafsirkan tersebut bukan secara tekstual melainkan dengan cara kontekstual dengan mempertimbangkan hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan agar tafsir mempunyai hakikat utama yaitu dengan memecahkan problematika-problematika social dan melakukan keadilan dalam penafsiran al-Qur'an.

Ketidakadilan pada perempuan terjadi dalam beberapa hal diantaranya. *Pertama*, Tersingkirnya perempuan dari dari wilayah publik sehingga mereka tidak bisa mengaktualisasikan potensi yang ada dalam diri mereka di wilyah publik. *Kedua*, yaitu memandang perempuan sebelah mata atau dengan kata lain memandang mereka. Hal ini menyebabkan posisi perempuan ditengah-tengah masyarakat hanya sebagai pelengkap dan kurang diperhitungkan sksistensinya. *Ketiga,* Bagi perempuan adalah mahluk yang lemah, emosional dan sebagainya. Sedangkan laki-laki mahluk yang perkasa rasional.

[62] Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Kaukaba,2013), hlm.182

Kesimpulan

Berdasarkan kajian diatas bahwa, hermeneutika dan maqashid (tafsir maqashidi) sebagai upaya membumikan al-Qur'an bersifat kontekstual dengan tidak meninggalkan kesejarah teks al-Qur'an. hermeneutika sebagai upaya menggali al-Qur'an secara konteks dengan memperhatikan kesejarahan teks itu diturunkan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan pemahaman berpikir kriti sesuai hakikat Qur'ani. Sedangkan perspektif tafsir maqashidi untuk memberikan penafsiran secara moderat dan bukan liberan untuk mendapatkan pemahan dari teks sesuai dan digali secara kritis dengan internalisasi masyarakat agar nilai-nilai dan tujuan al-Qur'an dapat terwujud. Orientasi hermeneutika dan maqashidi mempunyai andil dalam rangka membumikan penafsiran al-Qur'an secara kontekstual bukan didasarkan pada tekstual semata agar al-Qur'an seiring perkembangan zaman mampu menjawab berbagai persoalan umat manusia dihadapi serta menafsirkan teks sesuai dengan tenpat dan waktu serta pertangahan dalam memahami teks (*Islam Wasthiyyah*).

Referensi

1. Abdullah. M. Amin, "*Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)*," *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli–Desember 2012.
2. Abu Ishaq Al-Syatibi, *:Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah"*, Juz II.
3. Abū Ishāq As-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
4. Auda. Jasser, *Al-Maqasid Untuk Pemula, alih bahasa Ali Abd el-mun"im* Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2013.
5. Auda. Jasser, *Maqasid Al-Sharia As Philosophy Of Islamic Law A Systems* Approach London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.
6. Auda. Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* London: IIIT, 2007.
7. Auda. Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui maqashid syari'ah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
8. Bahri. Syamsul, dkk, "*Metodologi Hukum Islam*" Cet.1 Yogyakarta : Teras, 2008.
9. Dozan. Wely, *Hermeneutika Sebagai Metodologi Penafsiran Al-Qur'an "Melacak Teori Hermeneutika Fazlur Rahman", Jurnal: El-Hikam Pendidikan dan Kajian Keislaman)*, Volume. XII, Nomor 1, Januari – Juni 2019.
10. Faisol. Muhammad, "*Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme*," Kalam, Vol. VI No. 1 Juni 2012.
11. Faiz. Fahruddin, *Hermeneutika Al-Qur'an " Melacak Hermeneutika Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Azhar*, Yogyakarta: Qalam, 2007.
12. Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "*Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif*

Al-Syatibi dan Jasser Auda)," Al-Iqtishadiyah, Vol. 1 No.1 Desesmber 2014.
13. Ghofu. Saiful Amin, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Kaukaba,2013.
14. Hardiman. F. Budi, *Seni Memahami Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.
15. Hasan. Mufti, *Tafsir Maqasidi (Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqasid Al-Syari'ah*), Jurnal: Maghza Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017.
16. Hidayat. Ahmad, "*Tafsir Maqashidy: Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkâm Dengan Pendekatan Maqâshid Syarî'ah*", al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 6, No. 2 Juli-Desember 2015.
17. Jamil. Fathurrahman, "*Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah", Jakarta: Logos*, 1995.
18. Kurdi, dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010).
19. Maksum, Book Review *Maqasid Al-Sharia As Philosophy Of Islamic Law A Systems* Approach ,Yogyakarta: UII, 2014.
20. Mawardi.Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyyāt dan Evolusi Maqāṣid As-Syarī'ah dari Konsep Pendekatan*, Yogyakarta:Lkis, 2010.
21. Moch. Nur Ichwan, "*Teori Teks dalam Hermeneutika …*
22. Muhammad Iqbal Fasa, "*Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid As-Syarī'ah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*," Hunafa, Vol. 13, No. 2 Desember 2016.
23. Munawwir. Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
24. Mustaqim. Abdul, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam,* (Yogyakarta: Pidato Pengukuhan "Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an Disampaikan Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
25. Mustaqim. Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* Yogyakarta: LkiS, 2016.
26. Radwan Jamal el-Atrash dan Nashwan Abdo Khalid Qaid, "T*he Maqasidic Approach in Tafsir*: Problems in Definition and Characteristics," Jurnal Qur'anica: International Journal of Quranic Research 5 2013.
27. Rahmatika. Yayan, Rusmanan. Dadan, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an (Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutika)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
28. Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir "Aplikasi Model Penafsiran*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
29. Shihab. M. Quraish, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran*, cet. ke-2 Tangerang: Lentera Hati, 2013.
30. Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, Yogyakarta & Bandung, Jalastura, 2007.
31. Solikin. Nur, "*Menguak Pemikiran Jasser Auda tentang Filsafat Hukum Islam*," al- 'Adālah, Vol. 16 No. 02November 2012.
32. Syahrur. *Muhammad, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: eLSaQ Prres, 2007.
33. Syukri. *Ahmad, Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
34. Taufiq. Imam, "*Al-Quran dan Perdamaian Profetik dalam Bingkai Kebhinekaan," (Naskah Pengukuhan Guru Besar Bidang Tafsir,* Semarang:

UIN Walisongo, 18 April 2017), dimuat dalam http://www.walisongo.ac.id.

35. Wasfi 'Asyur Abu Zaid, "*at-Tafsir al-Maqasid li Suwar al-Qur'an al-Karim,*" *Makalah Seminar Fahm al-Qur'an bain an-Nas wa al-Waqi'*, Contantine: Fakultas Usuludin Universitas al-Amir 'Abd al-Qadir Aljazair, 4- 5 Desember 2013.
36. Wely Dozan, Muhamad Turmuzi, *Sejarah Metodologi Ilmu Tafsir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Bintang Madani, 2020.